



KEPUTUSAN REKTOR UNIVERSITAS INDONESIA  
NOMOR 1919/SK/R/UI/2017  
TENTANG  
PROSES SELEKSI CALON DIREKTUR PROGRAM PENDIDIKAN VOKASI  
UNIVERSITAS INDONESIA

REKTOR UNIVERSITAS INDONESIA,

- Menimbang :
- a. bahwa dengan akan berakhirnya jabatan Direktur Program Pendidikan Vokasi Universitas Indonesia, maka guna terwujudnya kesinambungan organisasi perlu diadakan pemilihan untuk mengisi jabatan;
  - b. bahwa proses pengisian jabatan di lingkungan Universitas Indonesia berpedoman pada Statuta, Rencana Induk Pengembangan, Rencana Strategis dan berlandaskan pada Visi, Misi, dengan memperhatikan ketatapamongan di Universitas Indonesia.
  - c. bahwa Panitia penjaringan dan penyaringan calon Direktur Program Pendidikan Vokasi bertugas mengusulkan nama calon Direktur Program Pendidikan Vokasi untuk dipilih oleh Rektor berdasarkan Pasal 35 Peraturan Rektor Universitas Indonesia Nomor 024 Tahun 2017 tentang Wewenang, Tugas dan Fungsi Program Pendidikan Vokasi Universitas Indonesia;

- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, b dan c, maka Proses Seleksi Calon Direktur Program Pendidikan Vokasi Universitas Indonesia perlu ditetapkan dengan Keputusan Rektor Universitas Indonesia;

- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 158, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5336);
  2. Peraturan Pemerintah Nomor 68 Tahun 2013 tentang Statuta Universitas Indonesia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 166, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5455);
  3. Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 16, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5500);
  4. Peraturan Majelis Wali Amanat Universitas Indonesia Nomor 004/Peraturan/MWA-UI/2015 tentang Anggaran Rumah Tangga Universitas Indonesia;
  5. Keputusan Majelis Wali Amanat Universitas Indonesia Nomor 020/SK/MWA-UI/2014 tentang Pengangkatan dan Penugasan Rektor Universitas Indonesia;
  6. Peraturan Rektor Universitas Indonesia Nomor 024 Tahun 2017 tentang Wewenang, Tugas dan Fungsi Program Pendidikan Vokasi Universitas Indonesia;
  7. Keputusan Rektor Universitas Indonesia Nomor 2540/SK/R/UI/2016 tentang Struktur Inti Organisasi Universitas Indonesia 2016-2019;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan: KEPUTUSAN REKTOR UNIVERSITAS INDONESIA TENTANG PROSES SELEKSI CALON DIREKTUR PROGRAM PENDIDIKAN VOKASI UNIVERSITAS INDONESIA.

- KESATU : Proses Seleksi Calon Direktur Program Pendidikan Vokasi Universitas Indonesia terdapat pada lampiran Keputusan ini.
- KEDUA : Panitia Seleksi Calon Direktur Program Pendidikan Vokasi terdiri dari 5 (lima) orang, yaitu :
- a. 3 (tiga) orang dosen (diwakili dari Komite Program Pendidikan Vokasi);
  - b. 1 (satu) orang alumni (Ketua Iluni Program Pendidikan Vokasi);
  - c. 1 (satu) orang wakil universitas (Wakil Rektor).
- KETIGA : Persyaratan Calon Direktur Program Pendidikan Vokasi sesuai dengan Peraturan Majelis Wali Amanat Universitas Indonesia Nomor 004/Peraturan/MWA-UI/2015 tentang Anggaran Rumah Tangga Universitas Indonesia.
- KEEMPAT : Keputusan Rektor ini berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta

pada tanggal 13 September 2017

Rektor,



f Prof.Dr.Ir. Muhammad Anis, M. Met. f

f NIP. 195706261985031002 A-P



LAMPIRAN  
KEPUTUSAN REKTOR UNIVERSITAS INDONESIA  
NOMOR 1919/SK/R/UI/2017  
TENTANG  
PROSES SELEKSI CALON DIREKTUR PROGRAM  
PENDIDIKAN VOKASI UNIVERSITAS INDONESIA

JADWAL KEGIATAN SELEKSI CALON DIREKTUR PROGRAM PENDIDIKAN  
VOKASI UNIVERSITAS INDONESIA

1. Sosialisasi dan penjangkaran (9 - 20 oktober)
2. Pengambilan dokumen Bakal Calon (23 oktober - 3 november)
3. Pengembalian dokumen Bakal Calon (6- 10 november)
4. Verifikasi dokumen (13 - 24 november)
5. Pengumuman Bakal Calon lulus verifikasi administrasi (27 november)
6. Pengumuman nama-nama Calon Direktur (4 - 5 desember)
7. Penyampaian nama-nama Calon Direktur kepada Rektor (6 - 8 desember)
8. Assesmen oleh pimpinan UI (11 desember - 15 desember)

Ditetapkan di Jakarta

pada tanggal 13 September 2017  
Rektor,



Prof. Dr. Ir. Muhammad Anis, M. Met.

NIP. 195706261985031002